

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pemasyarakatan dirancang dengan tujuan untuk membantu narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Pembinaan narapidana di Lapas saat ini merupakan fungsi utama dari program pemidanaan Lapas. Tujuan sistem pemasyarakatan tidak hanya merehabilitasi narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif, tetapi juga menjaga masyarakat aman dari kejahatan di masa depan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai gerbang pelaksana pembinaan Terpidana Narkotika sangat berperan dalam “memasyarakatkan kembali” atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berpikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Namun dalam perkembangannya Lembaga Pemasyarakatan selalu didatangkan masalah dari tahun ke tahun khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

Sistem Pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. dalam

kenyataannya, tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan hubungan pemasyarakatan.

Secara filosofi pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (tindakan pembalasan, *deterrence* (penjaraan) dan juga resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar terpidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.¹

Perubahan-perubahan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diharapkan dapat mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan humanis, serta mendukung upaya untuk mengurangi angka kejahatan di Indonesia.

¹ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat, Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 1.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diatur asas sistem pemasyarakatan di Indonesia yang tercantum pada Pasal 3, yang merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pidana yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana. Berbicara tentang hak yang dimiliki oleh narapidana tidak lepas dari haknya sebagai seorang manusia.²

Narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pengguna merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi.

Narapidana narkotika merupakan narapidana yang menjalani masa pidananya karena telah melakukan tindak pidana narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

² MunirFuady, *Hukum Pidana Narkotika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 27.

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Adapun, salah satu yang menjadi fokus yaitu pelaku kejahatan Narkotika yang merupakan salah satu kejahatan yang termasuk *Extraordinary Crime*. Perlu diperhatikan bahwa pelaku kejahatan narkoba itu juga dapat diklasifikasikan lagi menjadi bandar, pengedar, dan pengguna/pecandu. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang dimaksud pengedar merupakan orang yang melakukan kegiatan menyalurkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan Pengguna menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 angka 13, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Seorang penyalahguna narkotika dan pecandu harus dijauhkan dari stigma pidana dan seharusnya diberikan perawatan.

Narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cirebon memiliki hak mendapat rehabilitasi terhadap dirinya sama seperti narapidana lainnya, namun pemberian rehabilitasi terhadap narapidana narkoba sangat perlu pengawasan yang terstruktur dan baik.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian dengan memilih judul : KAJIAN TENTANG PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASAR-KAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis merumuskan masalah berupa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap narapidana tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi kepada narapidana tindak pidana narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar teoritis terkait dengan pemberian rehabilitasi terhadap narapidana tindak pidana narkotika.

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan akan memberikan gambaran dan sebagai bahan pertimbangan bagi para penegak hukum khususnya tentang pemberian rehabilitasi terhadap tindak pidana narkotika.

E. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan undang-undang tentang pemasyarakatan, mendefinisikan sistem pemasyarakatan sebagai berikut : "Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga

binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sejalan dari pengertian sistem dan pemasyarakatan diatas, Dwidja Priyatno memberi definsi mengenai Sistem Pemasyarakatan sebagai berikut :

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warag binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.³

Dalam sistem baru pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan, bukan hanya narapidana diperlakukan sebagai subyek, akan tetapi juga diperlakukan sebagai obyek. Karena itu perlakuan narapidana, dalam dua bentuk perlakuan menjadi satu, agar narapidana tetap diperlakukan secara manusiawi yang

³ Dwija Priyatno, *Hukum Pemasyarakatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 45.

mempunyai keberadaan sejajar dengan masalah lain. Kesejajaran dalam arti sama-sama sebagai makhluk yang spesifik yang mampu berpikir dan mampu membuat keputusannya.

Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkoba sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu. Pengguna atau pecandu narkoba disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban.⁴ Setiap penyalahguna narkoba untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Didalam Pasal 127 diatur dalam bagi setiap penyalahguna narkoba diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba ditetapkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkoba, yang patut didukung dengan

⁴ Kusno Ali, *Diversi Sebagaimana Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang, UMM Press, 2009, hlm. 3.

peraturan pelaksanaan yang mengakomodir baik para penyalahguna dan pecandu narkoba.⁵

Kebijakan depenalisasi penyalahguna narkoba telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkoba terbukti telah gagal karena justru setiap tahunnya korban penyalah-guna yang masuk penjara angkanya semakin naik.

Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkoba dapat menjatuhkan putusan (*vonnis*) rehabilitasi sebagaimana rumusan masalah Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah merubah paradigma bahwa pecandu narkoba tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sedniri. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkoba. Korban penyalah-gunaan dan pecandu narkoba ke

⁵ Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4 Desember 2017, hlm. 919.

dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hukum dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal tersebut diatur di dalam angka 3 huruf a diatur bahwa⁶ :

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi pendekatan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁷

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yang digunakan pada awalnya adalah menginventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah pemberian rehabilitasi terhadap tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Cirbeon.

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkoba.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 3.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mencari dan mendapatkan buku-buku yang dijadikan sebagai landasan pemikiran di dalam penyusunan proposal ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, pendapat para ahli dan surat kabar. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori, konsepsi dan pendapat ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1) Wawancara (*Interview*)

Melakukan wawancara berupa tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait dengan pokok permasalahan tentang pemberian rehabilitasi terhadap narapidana tindak pidana narkoba.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data diperoleh selama di lapangan tersebut, berupa dokumen-dokumen, arsip dan data-data yang diperoleh di lapangan.

4. Analisa Data

Bahan-bahan yang sudah ada dihimpun dan disajikan dalam penelitian ini disebut penelitian kepustakaan yang terdiri dari data sekunder yang berasal dari kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan-Keputusan Pemerintah dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan permasalahan berikut juga pemecahannya secara kualitatif dan menginterpretasikan data berdasarkan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara bab per bab untuk memudahkan di dalam memahami keseluruhan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan bab Tinjauan Pustaka, meliputi : Pengertian tentang Lembaga Pemasyarakatan; Pengertian Narapidana; Pengertian tentang Narkotika.

BAB III Merupakan Objek Penelitian, meliputi : Tindak pidana narkotika; Dasar hukum pemberian rehabilitasi; Syarat prosedur rehabilitasi.

BAB IV Merupakan bab Pembahasan dengan kajian meliputi :

A. Penerapan pemberian rehabilitasi terhadap narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon.

B. Kendala yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap narapidana narkotika.

BAB V Merupakan bab Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran.